



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 61

TAHUN 2012

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

NOMOR 61 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT – TEMPAT UMUM
YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota meliputi penanganan bidang kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, tata cara perizinan tenaga kesehatan, TPKA, Yankestrad, sarana pelayanan kesehatan dan tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan serta tata cara sertifikasi pada tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Perizinan dan Sertifikasi Tempat – tempat Umum yang Terkait Dengan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 80/ Menkes/ Per/ II/ 1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 061/ Menkes/ Per/ I/ 1991 tentang Kesehatan Kolam Renang dan Pemandian Umum;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1205/ Menkes/ Per/ X/ 2004 tentang Pedoman Persyaratan Kesehatan Pelayanan Sehat Pakai Air (SPA);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 492/ Menkes/ Per/ IV/ 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 736/ Menkes/ Per/ VI/ 2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 1096/ Menkes/ Per/ VI/ 2011 tentang Hygiene Sanitasi Jasaboga;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1098/ Menkes/ SK/ VII/ 2003 tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 651/ MPP/ Kep/ 10/ 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya;
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT – TEMPAT UMUM YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Walikota adalah Walikota Depok.
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
5. BPMP2T adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok.
6. Kepala BPMP2T adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Depok.
7. Sehat Pakai Air (SPA) adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (*message*) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (*body, mind and spirit*).
8. SPA terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
9. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel berbintang dan hotel melati.

10. Hotel melati adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang khusus disediakan untuk memperoleh jasa pelayanan penginapan.
11. Hotel berbintang adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan yang untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum.
12. Laik sehat hotel adalah kondisi hotel yang memenuhi persyaratan kesehatan.
13. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air bersih yang telah diolah.
14. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolahraga serta jasa pelayanan lainnya menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
15. Laik sehat kolam renang dan pemandian umum adalah kondisi kolam renang dan pemandian umum memenuhi persyaratan kesehatan.
16. Air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat dan dapat langsung diminum.
17. Penyelenggara air minum adalah badan milik negara/ badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, usaha perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau individu yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air minum.
18. Depot air minum adalah usaha industri yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dan menjual langsung kepada konsumen.

19. Air minum dalam kemasan adalah air baku yang telah diproses, dikemas dan aman untuk diminum.
20. Air baku adalah air yang belum diproses atau sudah diproses menjadi air bersih yang memenuhi persyaratan mutu sesuai Peraturan Menteri Kesehatan untuk diolah menjadi produk air minum.
21. Mesin dan peralatan pengolahan air minum adalah semua mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan.
22. Wadah adalah tempat untuk mewedahi air minum dari bahan tatanan, tahan suhu minimal 60°C dan tidak bereaksi terhadap bahan pencuci dan disinfektan.
23. Jasa boga adalah usaha pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha.
24. Hygiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor risiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat dan peralatan agar aman dikonsumsi.
25. Persyaratan hygiene sanitasi adalah ketentuan – ketentuan teknis yang ditetapkan terhadap produk rumah makan dan restoran, personel dan perlengkapan yang memenuhi persyaratan bakteriologis, kimia dan fisik.
26. Sertifikat laik hygiene sanitasi Jasaboga adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang terhadap jasaboga yang telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan.
27. Penjamah makanan adalah orang yang secara langsung mengelola makanan.

28. Sanitarian adalah tenaga kesehatan lingkungan berpendidikan minimal sarjana (S1) yang telah mendapatkan pelatihan di bidang hygiene sanitasi makanan.
29. Kantor Kesehatan Pelabuhan yang selanjutnya disingkat KKP adalah unit pelaksana teknis kementerian kesehatan di wilayah pelabuhan, bandara dan pos lintas batas darat.
30. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
31. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.
32. Makanan jadi adalah makanan yang telah diolah dan siap dihidangkan/disajikan oleh rumah makan/restoran.
33. Salon Kecantikan adalah fasilitas pelayanan untuk memperbaiki penampilan melalui tata rias dan pemeliharaan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif, yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai kompetensi yang dimiliki.
34. kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada luar tubuh manusia (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ genital luar, dll) ditujukan terutama untuk perawatan sehari-hari/toiletris, misalnya: membersihkan, mewangikan, mengurangi bau badan, untuk tata rias mengubah penampilan menjadi lebih baik dan indah serta untuk perawatan kecantikan kulit meliputi : membersihkan, mengangkat sel-sel mati kulit, melindungi, melembabkan, memberi nutrisi, memelihara, memperbaiki kondisi kulit, mencegah berbagai masalah kulit dan memperlambat proses penuaan.

35. perawatan manual yaitu perawatan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan tangan.
36. Perawatan preparatif yaitu perawatan kecantikan dengan menggunakan bahan kosmetik non medis untuk perawatan kecantikan terbatas.
37. Perawatan aparatif adalah perawatan kecantikan kulit dan rambut dengan menggunakan peralatan kecantikan terbatas yang sifatnya non invasif.
38. Perawatan dekoratif adalah tata rias yang lebih luas untuk kulit dan rambut dengan menggunakan kosmestik.
39. Industri Rumah tangga, yang selanjutnya disingkat IRT adalah Perusahaann Pangan yang memiliki tempat usaha ditempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
40. Cara Pembuatan Pangan Yang Baik, yang selanjutnya disingkat CPPB adalah suatu pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi pangan agar bermutu, aman dan layak untuk dikonsumsi.
41. Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga, yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP.
42. Nomor P-IRT adalah nomor pangan IRT yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari SPP-IRT dan wajib dicantumkan pada label pangan IRT yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT.

BAB II
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI
TEMPAT TEMPAT UMUM YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN
Bagian Pertama
Sehat Pakai Air (SPA)
Paragraf 1
Pelayanan SPA
Pasal 2

- (1) Berdasarkan jenis pelayanan SPA dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Kategori minimal meliputi perawatan dengan menggunakan hidroterapi sederhana, pijat relaksasi, dan/atau dengan aromaterapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan/atau dengan peralatan sederhana;
 - b. Kategori sedang dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang, pijat relaksasi dengan peralatan sedang, dan/atau dengan aromaterapi sedang dan keindahan penampilan diri dengan peralatan sedang;
 - c. Kategori utama dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan kompleks, pijat relaksasi dengan peralatan kompleks, dan/atau dengan aromaterapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.
- (2) Berdasarkan tujuan perawatan dibedakan menjadi :
 - a. Health SPA (*wellness* SPA) adalah yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan;
 - b. Medical SPA adalah kategori SPA yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan dan dengan mengutamakan pada pemulihan (*revitalisasi – rehabilitasi*).

- (3) Pelaksana pelayanan SPA adalah SPA terapis.
- (4) SPA terapis terbagi menjadi 3 :
 - a. SPA terapis pratama;
 - b. SPA terapis madya;
 - c. SPA terapis utama.
- (5) Untuk memperoleh izin, Pengelola SPA melengkapi persyaratan administrasi :
 - a. Akte notaris bila berbadan hukum atau KTP bagi perorangan;
 - b. IMB;
 - c. PBB tahun terakhir;
 - d. Izin Gangguan;
 - e. Daftar ketenagaan sarana kesehatan termasuk tenaga kerja (SPA terapis, manajer, direktur, konsultan) yang terlibat memiliki kemampuan teknis yang baik dan bersertifikat;
 - f. Daftar peralatan sesuai dengan jenis pelayanan;
 - g. Daftar bahan yang digunakan sesuai dengan persyaratan jenis SPA;
 - h. Denah bangunan memenuhi persyaratan kesehatan.

Paragraf 2

Ketenagaan SPA

Pasal 3

- (1) Kategori SPA minimal memiliki tenaga :
 - a. 1 SPA terapis muda;
 - b. 1 SPA terapis madya;
 - c. Konsultan *part time* : dokter, fisioterapis dan terapis kecantikan.
- (2) Kategori SPA sedang memiliki tenaga :
 - a. 2 SPA terapis muda;
 - b. 1 SPA terapis madya;

- c. 1 SPA terapis utama;
 - d. Konsultan *full time* : terapi kecantikan;
 - e. Konsultan *part time* : dokter dan fisioterapis.
- (3) Kategori SPA utama memiliki tenaga :
- a. 6 SPA terapis madya/utama;
 - b. 6 SPA terapis muda;
 - c. Konsultan *full time* : terapis kecantikan dan fisioterapis;
 - d. Konsultan *part time* : dokter.
- (4) Izin sementara berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Izin tetap diberikan selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Berkas permohonan SPA tercantum dalam formulir I.
- (7) Cek list kunjungan kerja (survei) tercantum dalam formulir II.

Bagian Kedua

Salon Kecantikan

Paragraf 1

Jenis Salon Kecantikan

Pasal 4

- (1) Berdasarkan perkembangan kemajuan teknologi, pengetahuan dan keterampilan serta kelengkapan fasilitas yang dimiliki, jenis salon kecantikan dapat dikelompokkan sebagai berikut :
- a. Salon Kecantikan tata rias;
 - b. Salon Kecantikan tata rias dekoratif;
 - c. Salon Kecantikan perawatan.
- (2) Berdasarkan kewenangan dan persyaratan minimal yang dimiliki, Salon Kecantikan diklasifikasikan menjadi :
- a. Salon Kecantikan Tipe Pratama;
 - b. Salon Kecantikan Tipe Madya;
 - c. Salon Kecantikan Tipe Utama.

- (3) Penentuan Klasifikasi, kewenangan, peringkat keahlian dan fasilitas minimal yang harus dimiliki Salon Kecantikan ditentukan ketika survei.

Paragraf 2

Kewenangan Salon Kecantikan

Pasal 5

- (1) Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, Salon Kecantikan melakukan tahap penyelenggaraan sebagai berikut :
 - a. melakukan persiapan kerja;
 - b. menyiapkan diri sesuai dengan etika profesi;
 - c. menyiapkan alat dan kosmetik yang akan dipakai;
 - d. melakukan komunikasi dengan pelanggan;
 - e. melakukan pembersihan kulit dan atau rambut;
 - f. memeriksa dan menganalisa kulit, rambut dan atau bentuk tubuh.
- (2) Analisa kulit, rambut dan/atau bentuk tubuh bertujuan untuk menentukan:
 - a. Jenis dan warna kulit/rambut dan atau bentuk tubuh;
 - b. Kelainan dan masalah pada kulit, rambut dan/atau bentuk tubuh.
- (3) Hasil pemeriksaan dan analisa kulit, rambut dan atau bentuk tubuh bertujuan untuk:
 - a. menentukan rencana tindakan perawatan;
 - b. menentukan metode yang sesuai, apakah manual atau menggunakan alat bantu;
 - c. menentukan alat kecantikan yang sesuai;
 - d. menentukan kosmetik yang sesuai;

- e. menentukan warna untuk tata rias kulit dan/atau rambut yang sesuai dengan jenis, warna, masalah, waktu dan lama pemakaian.
- (4) Melakukan tindakan perawatan.
- Menyiapkan semua fasilitas tindakan perawatan yang akan dipakai sesuai diagnosa dan rencana tindakan perawatan, yaitu :
- a. Menginformasikan pada konsumen rencana tindakan perawatan yang akan dilakukan;
 - b. Menginformasikan atas manfaat dan tujuan dari tindakan perawatan;
 - c. Menginformasikan peralatan apa yang akan digunakan;
 - d. Menginformasikan jenis kosmetik yang akan digunakan.
- (5) Melayani konsultasi dan memberikan saran untuk tindakan perawatan konsumen di rumah (perawatan sendiri) :
- a. Perawatan kulit dan/atau rambut setiap hari dengan baik;
 - b. Memberi saran asupan nutrisi yang berhubungan dengan kesehatan kulit dan atau rambut;
 - c. Pemakaian kosmetik kulit dan/atau rambut di rumah;
 - d. Kebersihan perorangan, sanitasi lingkungan dan lain-lain;
 - e. Kebugaran jasmani (olahraga);
 - f. Waktu perawatan selanjutnya di salon.

Paragraf 3

Persyaratan Salon Kecantikan

Pasal 6

- (1) Persyaratan Salon Kecantikan :
- a. Fasilitas :
 - 1. Bangunan;
 - 2. Pencahayaan;
 - 3. Air bersih;
 - 4. Toilet;

5. Sarana Keselamatan Kerja.

b. Ketenagaan :

1. Setiap karyawan harus berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
2. Memiliki sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki dari lembaga pendidikan kecantikan yang diakui oleh Pemerintah;
3. Memahami dan menerapkan etika profesi sebagai karyawan salon kecantikan;
4. Memakai pakaian kerja yang bersih, rapi dan utuh.

c. Peralatan Kerja;

d. Kosmetik :

Kosmetik yang dapat digunakan oleh Salon Kecantikan hanya berupa produk jadi/pabrikasi yang telah memenuhi standar mutu dan teregistrasi di Badan POM.

e. Media informasi

Dapat menyediakan alat bantu penyuluhan sebagai media informasi. Informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keahlian dan pelayanan yang dimiliki, tidak berlebihan dan tidak menyesatkan masyarakat. Alat bantu penyuluhan bisa berupa leaflet, booklet, poster, media elektronik dan lain-lain.

- (2) Pelayanan yang diberikan adalah pelayanan rawat jalan, diberikan oleh Penata Kecantikan Kulit dan/atau rambut yang memiliki sertifikat di bidang kecantikan.
- (3) Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi ahli kecantikan dan klasifikasi salon kecantikan tersebut atas persetujuan klien, setelah mendapat penjelasan tentang pelayanan yang akan diberikan.
- (4) Bila ditemukan kelalaian akibat penggunaan kosmetik atau alat kecantikan, seperti gatal, pembengkakan, luka dan sebagainya, maka klien wajib dianjurkan berobat ke dokter.

- (5) Untuk salon kecantikan tipe Utama, hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan wajib dikonsultasikan kepada dokter konsultan dari salon kecantikan tersebut.

Paragraf 4

Tata Cara Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Salon Kecantikan dapat berupa usaha perorangan milik Warga Negara Indonesia atau usaha yang berbadan hukum.
- (2) Permohonan izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
- a. Persyaratan setiap Ahli Kecantikan kulit dan/atau rambut di Salon Kecantikan:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotokopi sertifikat;
 3. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan Indonesia setempat;
 4. Surat keterangan berbadan sehat (asli) dari dokter;
 5. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 (2 lembar).
 - b. Persyaratan Penanggung jawab salon Kecantikan :
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Fotokopi sertifikat;
 3. Rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan Indonesia setempat;
 4. Surat keterangan berbadan sehat (asli) dari dokter;
 5. Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 (2 lembar);
 6. Surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab Salon Kecantikan.

c. Persyaratan Pendukung :

1. Daftar jumlah dan jenis tenaga kerja yang digunakan disertai dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter untuk setiap tenaga kerja tersebut;
 2. Daftar jumlah dan jenis alat kecantikan yang digunakan, nomor registrasi serta kegunaannya;
 3. Daftar jenis kosmetik yang digunakan dan kegunaannya;
 4. Peta lokasi dan denah ruangan yang digunakan untuk pelayanan.
- (3) Masa berlaku perizinan adalah 3 (tiga) tahun dimana tempat pelayanan masih sesuai dengan yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan.
- (4) Perpanjangan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kembali 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.
- (5) Salon kecantikan yang dikelola oleh penata kecantikan kulit dan/atau rambut sebagai usaha rumahan secara sederhana dan tidak memperkerjakan karyawan lain sebagai asisten/pembantu pelaksana tidak memerlukan perizinan Salon Kecantikan.
- (6) Salon Kecantikan tipe utama yang menggunakan alat dan teknologi untuk perawatan wajah dan badan harus memiliki dokter konsultan.
- (7) Fomulir permohonan Salon kecantikan tercantum dalam formulir III.
- (8) Cek list kunjungan kerja (survei) salon kecantikan tercantum dalam formulir IV.

Paragraf 5**Kewajiban Salon Kecantikan****Pasal 8**

- (1) Menunjuk penanggung jawab Salon Kecantikan merupakan ahli kecantikan yang telah memiliki sertifikat dari lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan klasifikasi salon kecantikan dan memiliki rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan di Indonesia.
- (2) Membuat papan nama yang mencantumkan nomor izin dan klasifikasi dari Salon Kecantikan-
- (3) Melaporkan kepada Dinas Kesehatan Kota Depok apabila ada perubahan yang menyebabkan tidak sesuai keadaan salon kecantikan dengan keadaan sewaktu memperoleh izin penyelenggaraan.
- (4) Salon kecantikan buka pukul 08.00- 20.00 kecuali dengan perjanjian untuk keperluan khusus serta dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Paragraf 6**Hal - hal yang dilarang bagi Salon Kecantikan****Pasal 9**

- (1) Ruang salon tidak dibenarkan untuk kegiatan lain yang tidak sesuai dengan fungsinya.
- (2) Menggunakan alat - alat kedokteran kecuali oleh dokter konsultan.
- (3) Melakukan tindakan operasi bedah plastik.
- (4) Mempekerjakan tenaga ahli/ahli kecantikan berwarga negara asing yang tidak memiliki izin kerja yang sah dari pemerintah.
- (5) Menggunakan dan memberikan obat-obat keras (daftar G dan O) kecuali oleh dokter konsultan.

- (6) Menggunakan alat-alat listrik kecantikan dan kosmetika yang belum terdaftar/belum diizinkan oleh Departemen Kesehatan RI.
- (7) Menggunakan alat kecantikan tanpa pengawasan dokter konsultan.
- (8) Memasang iklan secara berlebihan yang belum terbukti kebenarannya secara ilmiah.
- (9) Pemakaian kosmetik yang kadaluarsa.

Paragraf 7

Ketentuan bagi Lulusan Luar Negeri

Pasal 10

- (1) Minimal telah mengikuti 800 jam pelajaran.
- (2) Melapor ke bidang pendidikan masyarakat pada Kantor Wilayah Depdiknakes setempat dengan menunjukkan kurikulum.
- (3) Mengikuti ujian nasional tingkat mahir.
- (4) Dapat menjadi penanggung jawab salon kecantikan setelah mendapat surat keterangan dari bidang pendidikan masyarakat kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi setempat yang bersangkutan berdomisili.

Bagian Ketiga

Laik Sehat

Paragraf 1

Laik Sehat Hotel

Pasal 11

- (1) Lingkungan dan bangunan hotel termasuk kamar/ruang dan fasilitas sanitasinya harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Penyelenggaraan jasa pelayanan makanan dan minuman oleh restoran/rumah makan dan/atau jasa boga di hotel berbintang harus memenuhi persyaratan kesehatan.

- (3) Tenaga yang bekerja di hotel harus sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter.
- (4) Setiap hotel berbintang harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan di bidang kesehatan lingkungan.
- (5) Setiap hotel harus memiliki surat keterangan Laik Sehat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Surat keterangan laik sehat dipergunakan sebagai perlengkapan permintaan izin usaha hotel.
- (7) Untuk memperoleh surat keterangan Laik Sehat Hotel, pimpinan hotel mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. fotokopi surat keterangan domisili hotel;
 - c. peta lokasi hotel;
 - d. gambar denah bangunan hotel;
 - e. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (8) Penilaian pemeriksaan kesehatan hotel yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan lingkungan dan bangunan, kesehatan kamar dan ruang, kesehatan fasilitas sanitasi, kesehatan karyawan dan lain-lain yang dianggap perlu baik secara fisik maupun laboratoris.
- (9) Format permohonan laik sehat hotel tercantum dalam formulir V.
- (10) Berita acara pemeriksaan laik sehat hotel tercantum dalam formulir VI.
- (11) Format sertifikat Laik Sehat Hotel tercantum dalam formulir VII.

Paragraf 2**Laik Sehat Kolam Renang Dan Pemandian Umum****Pasal 12**

- (1) Kualitas air kolam renang dan pemandian umum harus memenuhi persyaratan kesehatan.
- (2) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus mempekerjakan tenaga yang memiliki pengetahuan kesehatan lingkungan dari lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah.
- (3) Setiap kolam renang dan pemandian umum harus memiliki surat keterangan laik sehat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Surat keterangan laik sehat dipergunakan sebagai perlengkapan permintaan izin usaha kolam renang dan pemandian umum.
- (5) Untuk memperoleh surat keterangan Laik Sehat kolam renang dan pemandian umum, pimpinan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. fotokopi KTP pemohon;
 - b. peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - c. fotokopi surat keterangan domisili usaha;
 - d. pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- (5) Penilaian pemeriksaan kesehatan kolam renang yang dilakukan meliputi pemeriksaan kesehatan lingkungan dan bangunan, kesehatan kamar dan ruang, kesehatan fasilitas sanitasi, kesehatan karyawan dan pemeriksaan kualitas air secara fisik maupun laboratoris.
- (6) Format permohonan laik sehat kolam renang/pemandian umum tercantum dalam formulir VIII.
- (7) Format berita acara pemeriksaan laik sehat kolam renang/pemandian umum tercantum dalam formulir IX.
- (8) Format sertifikat laik sehat kolam renang/pemandian umum tercantum dalam formulir X.

Bagian Keempat
Laik Hygiene Saitasi

Paragraf 1

Laik Hygiene Sanitasi Damiu (Depot Air Minum)

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara air minum wajib menjamin air minum yang diproduksinya aman bagi kesehatan.
- (2) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter wajib dan parameter tambahan.
- (3) Parameter wajib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara air minum.
- (4) Depot air minum wajib memiliki laporan hasil uji air minum yang dihasilkan dari laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk pemerintah Kota atau yang terakreditasi sekurang kurangnya 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Kegiatan pengawasan kualitas air minum meliputi :
 - a. pengamatan dan penilaian kualitas fisik air minum dan faktor risikonya;
 - b. pengambilan sampel;
 - c. pengujian kualitas air minum dilakukan dilaboratorium yang terakreditasi;
 - d. analisis hasil pengujian;
 - e. rekomendasi untuk pelaksanaan tindak lanjut;
 - f. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (6) Kepala Dinas mengeluarkan rekomendasi sesuai hasil analisis pengujian laboratorium.

- (7) Dalam rangka pengawasan kualitas air minum, Pemerintah Kota bertanggung jawab :
- a. Menetapkan laboratorium penguji kualitas air minum;
 - b. Menetapkan parameter tambahan persyaratan kualitas air minum dengan mengacu pada daftar parameter tambahan;
 - c. Menyelenggarakan pengawasan kualitas air minum disekitarnya;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan kualitas air minum di wilayahnya;
 - e. Dalam kondisi khusus dan kondisi darurat mengambil langkah antisipasi/pengamanan terhadap air minum di wilayahnya.
- (8) Pemeriksaan kualitas bakteriologis air minum dilakukan setiap kali pengisian air baku, pemeriksaan ini dapat menggunakan metode H₂S.
- (9) Untuk memperoleh Surat Keterangan Laik Hygiene Sanitasi DAMIU, pengusaha mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
- a. Fotokopi KTP;
 - b. Fotokopi surat keterangan domisili usaha;
 - c. Peta situasi dan gambar denah bangunan;
 - d. Skema instalasi depot air minum;
 - e. Fotokopi surat pernyataan/penunjukan sebagai penanggung jawab Depot Air Minum;
 - f. Fotokopi surat keterangan pernah mengikuti kursus/sertifikat hygiene sanitasi Depot air Minum bagi pengusaha;
 - g. Fotokopi surat keterangan pernah mengikuti kursus hygiene sanitasi Depot Air Minum bagi operator (minimal 1 orang);
 - h. Rekomendasi dari asosiasi Depot Air Minum;
 - i. Pas foto pemohon 4x6 sebanyak 2 lembar.
- (10) Penilaian hygiene sanitasi Depot air Minum didasarkan kepada nilai pemeriksaan yang dituangkan di dalam berita acara kelaikan fisik dan berita acara pemeriksaan sampel.

- (11) Penilaian fisik hygiene sanitasi DAMIU memenuhi syarat bila memperoleh nilai minimal 70 – 100.
- (12) Penilaian pemeriksaan laboratorium air meliputi jumlah cemaran E.Coli pada air minum 0, tidak diperoleh adanya carrier pada operator yang diperiksa.
- (13) Masa berlaku surat keterangan laik hygiene sanitasi DAMIU :
 - a. Sementara, masa berlakunya selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang;
 - b. Tetap, masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperbaharui;
- (14) Surat keterangan laik hygiene DAMIU menjadi batal apabila terjadi penggantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup dan/atau dari hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif E.Coli atau menyebabkan keracunan serta DAMIU tidak lagi laik hygiene sanitasi.
- (15) Format permohonan laik hygiene Sanitasi DAMIU tercantum dalam formulir XI.
- (16) Format berita acara pemeriksaan kelaikan fisik Hygiene sanitasi Depot Air Minum dan sampel depot air minum tercantum dalam formulir XII.
- (17) Format sertifikat laik hygiene sanitasi Depot Air Minum tercantum dalam formulir XIII.

Paragraf 2

Hygiene Sanitasi Jasaboga

Pasal 14

- (1) Jasaboga dikelompokkan atas :
 - a. Jasaboga golongan A yang melayani kebutuhan masyarakat umum; yang terdiri dari atas golongan A1, golongan A2, dan golongan A3;

- b. Jasaboga golongan B yang melayani kebutuhan masyarakat dalam kondisi tertentu seperti asrama haji, industri, pabrik, angkutan umum dalam negeri selain pesawat udara dan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - c. Jasaboga golongan C yang melayani kebutuhan masyarakat didalam alat angkut umum internasional dan pesawat udara.
- (2) Setiap jasaboga harus memiliki izin usaha.
 - (3) Untuk memperoleh izin usaha jasaboga harus memiliki sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas, dikecualikan untuk jasaboga yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, pos pemeriksaan lintas batas yang dikeluarkan oleh Kepala KKP.
 - (4) Sertifikat Laik hygiene sanitasi jasaboga dikeluarkan sesuai golongan jasaboga.
 - (5) Setiap jasa boga golongan B dan C harus mempekerjakan seorang tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi sebagai penanggung jawab hygiene sanitas jasaboga.
 - (6) Pengolahan makanan oleh jasaboga harus memenuhi hygiene sanitasi.
 - (7) Setiap tenaga penjamah makanan yang bekerja pada jasaboga harus memiliki sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan, berbadan sehat, dan tidak menderita penyakit menular.
 - (8) Untuk memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga, pemilik mengajukan permohonan ke Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dan 4 x 6 cm masing – masing sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. Fotokopi sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi bagi pemilik/ pengusaha;
 - d. Peta situasi dan gambar denah dapur;

- e. Surat penunjukkan tenaga sanitarian atau tenaga yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi sebagai penanggung jawab jasaboga.
 - f. Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi;
 - g. Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi bagi penjamah makanan minimal 1 orang;
 - h. Daftar menu;
 - i. Persyaratan teknis meliputi : persyaratan bangunan, peralatan, ketenagaan dan bahan makanan.
- (9) Permohonan sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga dikenai biaya untuk pengujian di laboratorium, dalam hal permohonan ditolak biaya yang dibayarkan tidak dapat ditarik kembali.
- (10) Sertifikat laik hygiene sanitasi tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (11) Sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga tidak berlaku atau menjadi batal apabila :
- a. Terjadi penggantian pemilik;
 - b. Pindah lokasi/ alamat;
 - c. Tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
 - d. Dinyatakan dicabut karena tidak laik hygiene sanitasi atau menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa keracunan makanan.
- (12) Formulir permohonan laik hygiene sanitasi jasaboga tercantum dalam formulir XIV.
- (13) Berita acara pemeriksaan laik hygiene sanitasi jasaboga dan pemeriksaan sampel tercantum dalam formulir XV.
- (14) Format sertifikat laik hygiene sanitasi jasaboga tercantum dalam formulir XVI.

Paragraf 3**Rumah Makan****Pasal 15**

- (1) Untuk memiliki izin usaha rumah makan/restoran harus memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap usaha rumah makan/restoran harus mempekerjakan seorang penanggung jawab yang mempunyai pengetahuan hygiene sanitasi makanan dan memiliki sertifikat hygiene sanitasi makanan yang dikeluarkan dari institusi penyelenggara kursus.
- (3) Persyaratan hygiene sanitasi rumah makan dan restoran meliputi :
 - a. Persyaratan lokasi dan bangunan;
 - b. Persyaratan fasilitas sanitasi;
 - c. Persyaratan dapur, rumah makan dan gudang makanan;
 - d. Persyaratan bahan makanan dan makanan jadi;
 - e. Persyaratan pengolahan makanan;
 - f. Persyaratan penyimpanan bahan makanan dan makanan jadi;
 - g. Persyaratan penyajian makanan jadi;
 - h. Persyaratan peralatan yang digunakan.
- (4) Untuk memperoleh sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi KTP pemohon;
 - b. Peta lokasi dan gambar denah dapur;
 - c. Surat penunjukan penanggung jawab rumah makan atau restoran yang memiliki pengetahuan hygiene sanitasi;
 - d. Fotokopi ijazah tenaga sanitarian atau sertifikat pelatihan/kursus hygiene sanitasi;

- e. Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi pengusaha;
 - f. Fotokopi sertifikat kursus hygiene sanitasi makanan bagi penjamah makanan minimal 1 (satu) orang penjamah makanan;
 - g. Pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - h. Daftar menu;
 - i. Rekomendasi dari asosiasi rumah makan dan restoran.
- (5) Masa berlaku sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran sementara selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak-banyaknya 2 kali.
 - (6) Sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun.
 - (7) Apabila terjadi perubahan pergantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup atau menyebabkan terjadinya keracunan maka sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran menjadi batal.
 - (8) Format permohonan Laik hygiene Sanitasi Rumah makan/restoran tercantum dalam formulir XVII.
 - (9) Berita acara pemeriksaan laik hygiene sanitasi dan sampel rumah makan/restoran tercantum dalam lampiran XVIII.
 - (10) Format sertifikat laik hygiene sanitasi rumah makan/restoran tercantum dalam formulir XIX.

Bagian Kelima

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)

Pasal 16

- (1) Setiap makanan dan minuman yang dipergunakan untuk masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan.

- (2) Makanan dan minuman hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Makanan dan minuman produksi rumah tangga yang dikemas dan diedarkan wajib memiliki SPP-IRT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan :
 - a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
 - b. Hasil rekomendasi pemeriksaan sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.

Pasal 17

- (1) Tata cara memperoleh Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT):
 - a. Mengisi formulir pendaftaran sebagai peserta penyuluhan;
 - b. Melampirkan Foto Copy KTP pemilik dan peserta PKP;
 - c. Melampirkan rincian modal usaha;
 - d. Melampirkan Surat Rekomendasi dari Puskesmas setempat;
 - e. Melampirkan contoh draft label produk pangan;
 - f. Membawa sampel produk pangan pada saat penyuluhan;
 - g. Melampirkan denah lokasi usaha;
 - h. Pas foto peserta penyuluhan berwarna ukuran 3 x 4 sebanyak 1 (satu) lembar dan 2 x 3 sebanyak 1 lembar;
 - i. Melampirkan data peserta Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP);
 - j. Surat Pernyataan kepemilikan jika Badan Usaha berbentuk PT atau CV (bermeterai 6000);
 - k. Surat Pernyataan penunjukan penanggung jawab dari pemilik sarana IRTP (bermeterai 6000);
 - l. Stempel/cap perusahaan;
 - m. Foto copy sertifikat produk pangan yang dikemas kembali;

- n. Untuk pangan luar negeri yang akan dikemas kembali harus sudah teregistrasi dan memiliki Izin edar dari BBPOM;
 - o. Pencantuman halal harus melampirkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan Surat Keterangan Persetujuan dari BBPOM.
- (2) Formulir permohonan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga tercantum dalam formulir XX.
 - (3) Formulir Data Industri Rumah Tangga Pangan tercantum dalam Formulir XXI.

Pasal 18

Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan konsumen, dan melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidentil maupun secara periodik.
- (4) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu atau bekerjasama dengan organisasi profesi dan asosiasi yang terkait.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan sebelum Peraturan ini ditetapkan telah memiliki izin/sertifikat dan izin/sertifikat tersebut belum berakhir, maka izin/sertifikat tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya/sertifikatnya habis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012
WALIKOTA DEPOK,
ttd.

H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 27 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK
ttd.

Hj. ETY SURYAHATI
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2012 NOMOR 61